

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.¹

Secara umum, hal ini dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara.

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan mewujudkan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

¹ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 15.

Paradigma mendukung pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemerataan hasil-hasil pembangunan salah satunya *good governance*. *Good Governance* dalam pembangunan dalam penelitian ini sebagai kontrol penyelenggaraan pembangunan dimana prinsip *Rule of Law* adalah sebagai basis ataupun *center* dari prinsip-prinsip *Good Governance* lainnya yaitu prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sebagai Langkah tercapainya pemerataan tersebut.

Pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Berlakunya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Isi pada peraturan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *good governance*.

Good Governance, adalah merupakan wujud konsekuensi terjadinya perubahan sosial politik global (*globalisasi*) pada dekade akhir abad ke 20. Tuntutan globalisasi inheren dengan tuntutan demokratisasi di seluruh aspek kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Terhadap aspek berpemerintahan *Good Governance* menjadi konsep sandaran pemerintah dalam penciptaan masyarakat yang lebih demokratis. Istilah demokratis dimaknai sebagai penciptaan keikutsertaan masyarakat didalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengendalian program pembangunan, dan pelayanan publik.²

Paradigma penyelenggara pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma *rule government* menjadi *good governance*. Pemerintahan dalam penyelenggaraan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma *rule government* senantiasa lebih menyadarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis *good governance* merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak

² Moeljarto Cokrowinoto, *Birokrasi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: UGM Press 1990), hlm. 45.

kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya *political governance* yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Beberapa waktu lalu, Indonesia dihebokan dengan pembentukan *Shadow Organization* yang dibentuk oleh kemendikbud, di mana Nadiem selaku Menteri Kemendikbud mengatakan bahwa tim tersebut bukan merupakan vendor untuk Kementerian, melainkan memiliki posisi yang setara dengan Direktur Jenderal. Fungsi dari beradanya *Shadow Organization* diharapkan membantu fungsi dari kerja dari pada pemerintahan itu sendiri.

Banyak pihak Banyak pihak menilai bahwa konsep tersebut mengadopsi bentuk *Prime Minister Delivery Unit* (PMDU) Inggris yang merupakan tim khusus Perdana Menteri dalam percepatan program prioritas pembangunan. Para ahli dan professional di bidangnya dibentuk menjadi tim untuk membantu dalam akselerasi program-program strategis dan prioritas. Sebelumnya hasil kajian Professor Evert Lindquist pada tahun 2006 terkait perbandingan unit pelaksana organisasi dan implementasi kebijakan berpendapat bahwa pembentukan *Delivery Unit* belum berdasarkan teori. Dalam kajiannya menyatakan para pemimpin politik dan birokrasi secara teratur berinovasi tanpa mengacu pada karya ilmiah apa pun.

Secara Historis, model pembentukan ini dimulai dari Inggris yang dimulai oleh Tony Blair lalu karena dinilai berhasil maka dirujuk dan menular ke berbagai negara termasuk Indonesia. Lebih lanjut Jitinder Kohli and Car Moody mencoba mendefinisikan bahwa *Delivery Unit* merupakan unit yang terdiri dari para profesional yang sangat ahli di bidangnya yang bekerja di pemerintahan untuk membantu mencapai misi dan program strategis dan prioritas utama. Mereka dapat beroperasi di tingkat nasional atau lokal untuk menangani berbagai masalah. *Delivery Unit* dianggap menjadi pendekatan baru dan inovasi atas kerja teknis dan pemecah kebuntuan serta kekakuan kultur organisasi dalam menjawab kebutuhan

untuk hasil yang lebih cepat dan maksimal.³

Beberapa *Delivery Unit* juga melakukan fungsi tambahan riset kebijakan untuk mengetahui apakah rencana implementasi tepat atau tidak serta tidak jarang juga meneliti dan mengatasi kesenjangan kemampuan pekerja sektor publik. Keberadaan *Delivery Unit* yang sering disebut dengan tim khusus percepatan program prioritas pembangunan bukan konsep baru yang telah banyak diadopsi oleh beberapa unit birokrasi bahkan negara. *Institute for Government* (2017) mencatat bahwa sampai tahun 2017, konsep *Delivery Unit* dalam pemerintahan telah diadopsi di sekitar dua puluh lima negara termasuk di Indonesia melalui pembentukan Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) pada era Presiden Susilo Bambang Yudhono di tahun 2009. UKP4 dianggap menjadi pionir atau awal mula dikenalnya konsep dan kelembagaan *Delivery Unit* di Indonesia yang dibentuk berdasarkan model *Prime Minister Delivery Unit* (PMDU) Inggris tersebut.

Pada konteks Indonesia, visibilitas atas eksistensi jenis unit percepatan dan pengendalian mulai meningkat saat UKP4 menjadi sorotan mengingat kewenangan yang cukup besar diberikan kepada unit tersebut, termasuk dalam mengintervensi kinerja birokrasi. Sejak tahun 2009 sampai dengan 2014, UKP4 dimandatkan untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan pengendalian serta pengawasan terhadap pembangunan agar mencapai sasaran pembangunan secara penuh.⁴ Persepsi atas nilai tambah yang diberikan oleh UKP4 mendorong pembentukan unit serupa pada berbagai instansi pemerintah, tidak hanya level pusat namun juga daerah.

Fungsi tersebut juga diadopsi oleh beberapa kepala daerah dalam berbagai jenis model implementasi. Salah satu contohnya yang cukup banyak sorotan adalah Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat. dalam keputusannya Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat ini memiliki fungsi; 1) melaksanakan pemantauan kemajuan dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program; 2)

³ N. Asyikin dan A. Setiawan, *Tanggung jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 3, 2021, 21–22.

⁴ E. Purnaati, *Kewenangan Presiden dalam Membentuk Unit Kerja Presiden*, Solusi, 18, 2019, 64–77.

membantu sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, kelancaran dan percepatan program pemerintah; 3) membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kendala pelaksanaan program pemerintah daerah; 4) melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Gubernur.

Konsep ini bahkan telah menjamur ke berbagai daerah dengan ragam penamaan. Hingga awal 2023, berdasarkan hasil media monitoring yang dilakukan oleh peneliti setidaknya terdapat setidaknya terdapat 13 dari 38 Provinsi telah membentuk unit/tim/staf untuk fungsi percepatan pembangunan dengan berbagai bentuk dan penamaan berikut:

Tabel 1.1 Data Tim Akselerasi Gubernur di Indonesia

No	Provinsi	Nama Unit/Tim	Pembentukan
1.	Aceh	Tim Kerja Gubernur Aceh	SK Gubernur. Tidak didapat informasi lebih lanjut mengenai nomor SK. Per Mei 2021 sedang diperiksa BPK
2.	Sumatera Selatan	Staf Khusus Gubernur	Tidak ditemukan Informasi lebih Lanjut.
3.	Provinsi DKI Jakarta	Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)	Pergub 16/2019 Tentang TGUPP
4.	Jawa Barat	Tim Akselerasi Pembangunan	KepGub Jawa Barat Nomor 060.2/Kep. 1244.Org Tahun 2018
5.	Banten	Staf Khusus Gubernur	Tidak ditemukan informasi lebih lanjut.
6.	Jawa Timur	Staf Khusus Kepala Daerah	Perwalkot Surabaya 52/2005 Tentang Staf Khusus Kepala Daerah
7.	Nusa Tenggara	Tim Gubernur untuk	Pergub Nomor 4 Tahun 2017

	Barat	Percepatan Pembangunan Daerah	
8.	Nusa Tenggara Timur	Tim percepatan pembangunan	Tidak ditemukan informasi lebih lanjut.
9.	Kalimantan Utara	TGUPP	Peraturan Gubernur No. 69 Tahun 2018
10.	Kalimantan Barat	Tim Percepatan Pembangunan	Tidak ditemukan informasi lebih lanjut.
11.	Kalimantan Tengah	Tim Percepatan Pembangunan	Tidak ditemukan informasi lebih lanjut
12.	Sulawesi Barat	TGUPP Sulawesi Barat	TGUPP Sulawesi Barat
13.	Sulawesi Selatan	1. Tim Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (TAPD) 2. Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)	SK Gubernur Sulsel Tahun 2019

Sumber: Artikel Syska Naomi Hutagalun dan Ima Mayasari (2023) tentang Menakar Urgensi Pembentukan Delivery Unit/Tim Percepatan Pembangunan (Studi Kasus: Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Jakarta).⁵

Keberadaan unit atau tim khusus atau yang sering dinamakan dengan Tim Akselerasi Pembangunan tersebut menjadi salah satu yang menarik perhatian publik hingga ranah akademik. Namun cukup minim ditemukan kajian atas dampak dan konsekuensi keberadaan serta eksistensinya, terlebih dengan beragamnya tipe

⁵ Syska Naomi Hutagalun dan Ima Mayasari, *Menakar Urgensi Pembentukan Delivery Unit/Tim Percepatan Pembangunan (Studi Kasus: Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP))*, BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual, Vol. 8 No. 2, Mei 2023, hlm. 3.

instansi pemerintah yang mencoba melakukan adopsi. Sebagai contoh, kepentingan dan struktur birokrasi yang berbeda antara pusat dan daerah tentunya berdampak pada penyusunan model unit percepatan dan pengendalian yang juga berbeda. Tingkat intervensi yang dapat dilakukan unit tersebut berbanding lurus dengan legitimasi (*legal formal*) serta hirarki struktur yang diberikan. Sementara itu kepala instansi pemerintah juga dibenturkan dengan regulasi yang mengatur pengangkatan tim atau pejabat pembantu. Di level pusat hal tersebut lebih dimungkinkan karena dapat di-*design* menjadi Lembaga Non Struktural, namun regulasi di lingkungan pemerintah daerah saat ini tidak mengatur unit bantuan Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sebagai tanggung jawab akademik untuk meneliti sejauh mana analisis asas *freies ermessen* pada keputusan gubernur tentang tim akselerasi pembangunan daerah provinsi Jawa Barat. Hal ini menjadi faktor utama untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul dalam usulan penelitian ini adalah **“ANALISIS ASAS *FREIES ERMESSEN* PADA KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 060.1/Kep.1244-Org/2018 TENTANG TIM AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tolak ukur asas *Freies Ermessen* pada keputusan gubernur nomor: 060.1/Kep.1244-Org/2018 Tentang Tim Akselerasi Pembangunan dengan prinsip asas ketidak berpihakan pada AUPB di UU Nomor 30 Tahun 2014?
2. Bagaimana dampak atas penerapan asas *Freies Ermessen* pada keputusan gubernur nomor: 060.1/Kep.1244-Org/2018 Tentang Tim Akselerasi Pembangunan?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan kepada rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tolak ukur asas *Freies Ermessen* pada keputusan gubernur nomor: 060.1/Kep.1244-Org/2018 Tentang Tim Akselerasi Pembangunan dengan prinsip asas ketidak berpihakan pada AUPB di UU

Nomor 30 Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan dampak penerapan asas *Friese Ermessen* pada Keputusan Gubernur Nomor: 060.1/Kep.1244-Org/2018 tentang Tim Akselerasi pembangunan daerah provinsi Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Dalam rangka memberikan sumbangsih terhadap pembangunan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi eferensi dan literasi bagi dunia akademis khusus.
 - b. Besar harapan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan penunjang ilmu bagi penulis khususnya di bidang Ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada kalangan akademis dan kalangan birokrat pemerintahan secara khusus dan masyarakat umum terkait Tim Akselerasi Pembangunan melalui Keputusan Gubernur Nomor: 060.1/Kep.1244-Org/2018 tentang Tim Akselerasi Pembangunan.
 - b. Sebagai salah satu referensi bagi kalangan akademis maupun birokrat pemerintahan mengenai penerapan Asas *Friese Ermessen* dalam membuat suatu keputusan di dalam pemerintahan.
 - c. Sebagai kerangka dan pedoman acuan bagi penelitian yang akan datang yang berhubungan dengan tema yang dibahas oleh penulis.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memakai teori utama (*grand theory*) yaitu teori negara hukum. Kemudian teori penengah (*middle range theory*) yaitu teori hukum pembangunan dan yang digunakan dalam memaparkan masalah pada penelitian ini serta teori aplikatif (*apply theory*) yaitu teori kewenangan yang digunakan untuk menjelaskan operasional.

Hukum merupakan komponen yang harus ada di setiap negara. bahkan

terdapat negara yang mengatasnamakan diri sebagai negara hukum. Dalam sejarahnya, pemikiran tentang negara hukum timbul semenjak masa Plato dan kemudian di pertegas oleh Aristoteles.⁶ Timbulnya pemikiran negara hukum merupakan respon terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi di masa itu. Oleh karenanya ciri negara hukum yang banyak di ungkapkan oleh para ahli sangatlah bersesuaian dengan keadaan perkembangan zaman pada masa tokoh tersebut hidup.

Seiring dengan perkembangannya, konsep negara hukum terus mengalami perkembangan pemikiran termasuk dikalangan para ahli. Fredrich Julius Sthal, menegaskan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah; a) adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; b) adanya pembagian kekuasaan; c) pemerintahan berdasarkan peraturan; dan d) adanya peradilan tata usaha negara.⁷ Sedangkan Sudargo Gautama menyebutkan ciri negara hukum antara lain; a) terdapat pembatasan kekuasaan negara kepada perorangan dimana pembatasan itu dilakukan oleh hukum, b) pelanggaran hak-hak individu hanya boleh dilakukan atas dasar aturan hukum atau berdasarkan asas legalitas, c) adanya perlindungan hak asasi manusia, d) adanya pemisahan kekuasaan, dan e) terdapat badan peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁸

Konsekuensi dari Indonesia yang menganut konsep negara hukum menjadikan setiap tindakan dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi wajib hukumnya berdasar pada hukum yang berlaku atau peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian dalam hukum yang menjadi salah satu dari tujuan hukum. Terlebih salah satu cirinya yaitu pemerintahan yang berdasar undang-undang.

Dalam sebuah sejarah perkembangan hukum yang berada di Indonesia lahir sebuah konsep mengenai hukum pembangunan dimana teori mengenai hukum pembangunan yang ada di Indonesia menjadi atensi dunia. Ada beberapa

⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UI Press, 2005), hlm. .

⁷ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 18.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 20.

argumentasi krusial mengapa Teori Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut: Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.⁹ Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”¹⁰ (*law as a tool social engeneering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.¹¹

Ditinjau dari segi teori kewenangan, disebutkan bahwa kewenangan adalah landasan bagi lembaga atau badan untuk dapat melaksanakan perbuatan hukum. Menurut sumbernya, lembaga atau badan yang mendapatkan kewenangan secara langsung dari undang-undang, disebut sebagai kewenangan atributif.¹² Hal tersebut bisa dilihat dari kewenangan yang diberikan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang

⁹ Lawrence W. Friedman, *American Law: An Invaluable Guide To The Many Faces of The Law, and How It Affects Our Daily Our Daily Lives*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 1-8.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional*, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hlm. 7.

¹¹ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), hlm. 5.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 104.

pemerintahan daerah mengenai kewenangan yang melakan kepada kepala daerah sebagai pembuat kebijakan untuk pembangunan daerahnya.¹³

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi berpikir.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang merupakan suatu metode penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis dan faktual. Dalam hal ini yakni menggambarkan data dan fakta mengenai penerapan asas *Freises Ermessen* pada keputusan Gubernur Nomor: 060.1/Kep.1244-Org/2018 tentang Tim Akselerasi Pembangunan terhadap undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dipakai ke dalam penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji keberlakuan hukum positif di masyarakat. Penelitian yuridis empiris timbul sebab adanya interaksi masyarakat dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diterapkan. Hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Objek kajian penelitian yuridis empiris membahas mengenai keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Penelitian ini akan mengkaji perihal efektivitas hukum yang pada dasarnya merupakan penelitian yang membandingkan antara realitas hukum atau hukum dalam tindakan dengan ideal hukum atau norma yang tersusun pada peraturan perundang-undangan.¹⁵

¹³ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 90-92.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 42.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari informasi wawancara yang diuraikan, dan juga mendalami serta membandingkan implementasi keputusan yang dikeluarkan dengan praktik.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer sebagai sumber data utama dan sumber data sekunder serta data tersier sebagai data pendukung.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Sumber data primer ialah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dilakukan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- 4) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 060.1/Kep.1244-Org/2018 Tentang Tim Akselerasi Pembangunan.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah berbentuk buku, makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, artikel dan tulisan lainnya.

c. Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data secara kepustakaan yaitu dengan melakukan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelusuran dalam pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet.¹⁶

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian setelah data terkumpul. Bahan hukum yang telah terkumpul tersebut kemudian di inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Kemudian data tersebut akan dianalisis menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Analisis ini akan menguji substansi norma hukum dengan pendapat ahli hukum, doktrin, serta teori-teori hukum.¹⁷

7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Rachmat Djatmika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- b. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- c. Kantor Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat. Jl. Ir. H. Juanda No. 150.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 65

¹⁷ Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V No. 3, 2006, hlm. 94.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong peneliti melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Bagian akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dari teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang penelitian terdahulu dan kerangka teoritis yang berguna untuk menunjang dan menyusun penelitian ini, serta diuraikan pula mengenai hipotesis penelitian.

BAB III : ANALISIS ASAS *FREIES ERMESSEN* PADA KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 060.1/Kep.1244-Org/2018 TENTANG TIM AKSELERASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Menguraikan tentang kewenangan Tim Akselerasi Pembangun pada Keputusan Gubernur Nomor: 060.1/Kep.1244-Org/2018 tentang Tim Akselerasi Pembangunan terhadap Daerah Provinsi Jawa Barat, dampak penerapan Asas *Freies Ermessen* dalam pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan pada Keputusan Gubernur Nomor: 060.1/Kep.1244-Org/2018 tentang Tim Akselerasi Pembangunan terhadap Daerah Provinsi Jawa Barat, serta kendala Hukum Keputusan Gubernur Nomor: 060.1/Kep.1244-Org/2018 tentang Tim Akselerasi pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat referensi yang digunakan dalam penulisan penelitian yang dilakukan.